



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : TITUS MOTE,S.E.;
Tempat Lahir : Enarotali
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/24 Mei 2016;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS). Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiay Provinsi Papua;
Pendidikan : Strata -1 (Sarjana Ekonomi);
2. Nama lengkap : ANTONIUS PEKEI,S.IP.;
Tempat Lahir : Moenamani;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/05 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. RE Marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Bendahara Sekretariat KPU Kabupaten Dogiai Provinsi Papua;
Pendidikan : S1. (Ilmu Pemerintahan);

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa TITUS MOTE, SE :
 - Penyidik Kepolisian Resor Nabire, sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengantanggal 26 Oktober 2014;
 - Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Kepolisian Resor Nabire, sejak tanggal 15 Desember 2014.
- Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan Abepura Jayapura.
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;
- Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Rutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
- Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Rutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

2. Terdakwa ANTONIUS PEKEI, S.IP. :

- Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan Abepura Jayapura;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;
- Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Rutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
- Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Rutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya FREDDY A. LATUNUSSA,SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura

tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 01/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2017/PT JAP tanggal 07 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 01/Pen.Pid.Sus-TPK / 2017/PT JAP tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 09 Desember 2016 dalam perkara Terdakwa : 1. TITUS MOTE, SE., 2. ANTONIUS PEKEI, S.IP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I. TITUS MOTE, SE, selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2014 berdasarkan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SP/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ARIF RAHMAN HAKIM, bersama-sama dengan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP. selaku Bendahara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 01/Kpts/SET-KPU/Tahun 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh TITUS MOTE, SE., sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, **secara bersama-sama telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Desember 2013, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Saudara Didimus Dogomo, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 005/SK/KPU-

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DGY/PPS/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Dogiyai dimana di dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan 10 PPD dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai.

Selanjutnya pada tanggal yang sama, Saudara Didimus Dogomojuga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 006/SK/KPU-DGY/PPS/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Dogiyai, dimana di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut ditetapkan 79 PPS dengan jumlah Ketua sebanyak 79 (*tujuh puluh sembilan*) orang dan anggota sebanyak 158 (*seratus lima puluh delapan*) orang pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai.

- 2) Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor SP DIPA 076.01.2.670845/2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp 15.714.913.000,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) telah mengalami Revisi ke 2 pada tanggal 11 Agustus 2014 sehingga nilai anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp 18.559.944.000,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- 3) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Thomas Tigi (Bupati Dogiyai) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 200/018/SET/2014 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Distrik, Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara dan Staf Se-Kabupaten Dogiyai Tahun 2014, di dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 10 (*sepuluh*) orang Sekretaris dan 20 (*dua puluh*) orang pelaksana pada 10 PPD, serta sebanyak 79 (*tujuh puluh sembilan*) orang Ketua dan 158 (*seratus lima puluh delapan*) orang anggota pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) PPS pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 024/SK/KPU-DGY/KPPS/III/2014, tertanggal 01 April 2014, jumlah KPPS sebanyak 263 (*dua ratus enam puluh tiga*) terdiri dari Ketua sebanyak 263 (*dua ratus enam puluh tiga*) orang, Anggota sebanyak 1.578 (*seribu lima ratus tujuh puluh delapan*) orang dan Linmas sebanyak 526 (*lima ratus dua puluh enam*) orang.
- 4) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Perintah Nomor 23/SP/V/2014, yang isinya memerintahkan Terdakwa I. TITUS MOTE, SE, untuk melaksanakan tugas sebagai **Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua** dan menurut pengakuan Terdakwa I. TITUS MOTE,

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. kemudian bahwa dirinya telah diangkat menjadi Sekretaris KPU Kab Dogiyai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014, tetapi sampai dengan akhir penugasan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak ada.

- 5) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, sesuai dokumen Serah Terima Bendahara (*tanpa nomor*) telah dilakukan serah terima Bendahara Pengeluaran Dana APBN 2014 antara Aswan Sampe P. Pasari (Bendahara KPU Kab. Dogiyai lama) dengan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP. selaku Bendahara KPU Kab. Dogiyai yang baru, dengan diketahui oleh Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. Di dalam pelaksanaan serah terima tersebut Aswan Sampe P. Pasari menyerahkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) kepada Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP.
- 6) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. menandatangani Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/SET-KPU/Tahun 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Titus Mote sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - b. Elsy E. Pigome sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM.
 - c. Antonius Pekei sebagai Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- 7) Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Kab. Dogiyai jumlah anggaran untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI (Pilpres) Tahap I, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014 sebesar Rp 3.909.318.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) ditambah dengan sisa dana Uang Persediaan Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sehingga dana yang tersedia sebesar Rp 4.009.318.000,00 (*empat milyar sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	32.800.000
2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi	1.193.874.000

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	435.454.000
4	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	49.530.000
5	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	38.836.000
6	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	2.158.824.000
7	-	Sisa dana Uang Persediaan	100.000.000
Jumlah			4.009.318.000

- 8) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai menandatangani surat Nomor 32/900/SET/KPU-DGY/2014, perihal Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditujukan kepada Kepala KPPN Nabire untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada bulan Juni 2014 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*dua setengah milyar*). Dalam suratnya tersebut dilampiri daftar Rincian Kebutuhan Tambahan Uang Persediaan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. dengan nilai TUP sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*dua setengah milyar*), dengan menggunakan kode kegiatan 3356.007 untuk Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014.

Sehubungan dengan pengajuan surat Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*Dua Setengah Milyar*), Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai menandatangani Surat Pernyataan Nomor 32/800/ SET/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
- 3) Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Rekening Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran UP Transito (MAP 815111);
- 4) Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Kepala KPPN Nabire Saudara Eko Wahyu Budi Santoso menandatangani surat Nomor 338/WPB.33/KP.0620/2014, dalam hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja KPU Dogiyai yakni Terdakwa I. TITUS MOTE, SE, dengan catatan :
 - (1) Dasar Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190 /PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 32/900/SET/KPU/DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Tambahan Uang Persediaan.
 - (2) Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp 2.500.000.000,00 untuk keperluan mendesak Operasional Penyelenggaraan Pemilu Presiden, DIPA Tahun Anggaran Nomor DIPA 076.01.2.680745/2014 tanggal 5 Desember 2013;
 - (3) Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (revolving);
 - (4) Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke kas negara.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 659109G/085/111 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 2.500.000.000 ditandatangani oleh Saudara Endarto, SE., M.Si. dilampiri dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saudara Elsy E. Pigome (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM). Selanjutnya dana yang berasal dari SP2D tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai melalui rekening Nomor 154-00-0986064-8 pada PT Bank Mandiri Cabang Nabire atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Dogiyai yakni Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP. Berdasarkan keterangan Saudara Eko Wahyu Budi Utomo (Kepala KPPN Nabire) bahwa *"Nilai yang dicairkan oleh KPPN berdasarkan SPM-TUP adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00 yang didalamnya sudah termasuk dana Pendistribusian Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I. Kab. Dogiyai senilai Rp 1.081.031.000,00."*

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

"Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja", kemudian pada Ayat (2) huruf a "keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

Berdasarkan ketentuan **Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Dan Papua Barat**, Pasal 2 huruf a, menyatakan :

"Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung, dan untuk Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Jayawijaya, Kab. Lani Jaya, mekanisme pengadaan langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)".

- 11) Bahwa oleh karena kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I, Kab. Dogiyai bernilai Rp 1.081.031.000,00, maka berdasarkan ketentuan **Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** dan **Peraturan Presiden RI**

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Dan Papua Barat, sudah sepatutnya Terdakwa I. TITUS MOTE, SE selaku KPA dan PPK lebih dahulu membentuk panitia lelang dan memerintahkan dilakukan proses lelang untuk pekerjaan tersebut. Namun pada kenyataannya proses lelang untuk kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I, Kab. Dogiyai, tidak dilakukan oleh Terdakwa I. TITUS MOTE, SE.

- 12) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 saat dilakukan pergeseran logistik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I dari Kabupaten Nabire ke KPU Kabupaten Dogiyai menggunakan 1 unit mobil truk terpaksa disimpan/diamankan di halaman Polsek Kamu Kab. Dogiyai karena tidak ada Anggota KPU maupun Sekretaris KPU Dogiyai yang menerima. Pada tanggal 08 dan 09 Juli 2014, ketika logistik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahap I didistribusikan ke tingkat PPD/Ibu kota Distrik Kab. Dogiyai untuk didistribusikan lagi ke tingkat PPS dan TPS saat itu tidak bisa juga dilaksanakan dan hanya sampai ke tingkat PPD/Ibu Kota Distrik masing-masing, kecuali untuk Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah dapat sampai di Ibu Kota Distrik Mapia (Kampung Bomomani). Proses pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 akhirnya tidak dilaksanakan disetiap TPS melainkan dilaksanakan di setiap ibu kota Distrik, kecuali untuk Distrik Mapia Barat dengan Distrik Mapia Tengah proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilaksanakan di ibu kota Mapia, sedangkan delapan Distrik lainnya masing-masing dilaksanakan di Distrik masing-masing dengan cara merekap suara Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI sesuai keinginan Panitia Pelaksana (PPD, PPS dan KPPS dengan Masyarakat yang hadir saat itu).

- 13) Bahwa selama periode waktu antara tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 03 Oktober 2014, Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Dogiyai telah melakukan pencairan dana sebesar **Rp 5.428.287.000,-** (*lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- a. UP/Uang Persediaan : Rp 100.000.000,-
- b. SP2D-TUP : Rp 2.500.000.000,-
- c. SP2D-LS : Rp 2.828.287.000,-

Dana-dana yang berasal dari SP2D tersebut di atas telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai melalui rekening Nomor 154-00-

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0986064-8 pada PT Bank Mandiri Cabang Nabire atas nama Bendahara

Pengeluaran KPU Kabupaten Dogiyai (Terdakwa II. Antonius Pekei, S.IP).

- 14) Bahwa atas pencairan dana sebesar **Rp 5.428.287.000,-** (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), terdapat pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa I. TITUS MOTE, SE dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar **Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor KPPS	657.500.000,00
2	Honor Linmas	131.500.000,00
3	Uang Komisioner untuk 5 (lima) orang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	250.000.000,00
4	Uang Kehormatan untuk 5 (lima) orang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	175.000.000,00
5	Honor PPD bulan Agustus dan September 2014	141.000.000,00
6	Honor PPS bulan Agustus dan September 2014	395.000.000,00
	Jumlah	1.750.000.000,00

Penjelasan atas pengeluaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, adalah sebagai berikut:

- (1) Honor KPPS sebesar Rp 657.500.000,00 merupakan pembayaran kepada Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 1.841 orang atas kegiatan pelaksanaan Pilpres Tahap I. Seharusnya pembayaran tersebut **tidak dilakukan** karena pada saat itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilakukan/dilaksanakan pada tingkat PPD atau tingkat distrik saja oleh karena logistik Pilpres tidak didistribusikan ke masing-masing TPS.
- (2) Honor Linmas sebesar Rp 131.500.000,00 merupakan pembayaran kepada anggota pengamanan TPS sebanyak 526 orang atas kegiatan pelaksanaan Pilpres Tahap I. Seharusnya pembayaran tersebut **tidak dilakukan** karena pada saat itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilakukan/dilaksanakan pada tingkat PPD atau tingkat distrik saja oleh karena logistik Pilpres tidak didistribusikan ke masing-masing TPS.
- (3) Uang Komisioner sebesar Rp 250.000.000,00 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai masing-masing menerima Rp 50.000.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2014 **tidak terdapat mata anggaran** untuk pembayaran tersebut.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Uang Kehormatan sebesar Rp 175.000.000,00 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Dogiyai masing-masing menerima Rp 35.000.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2014 **tidak terdapat mata anggaran** untuk pembayaran tersebut.
- (5) Pembayaran honor PPD sebesar Rp 141.000.000,00 yang terdiri dari pembayaran honor Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pelaksana pada PPD sebanyak 80 orang untuk bulan Agustus dan September 2014, padahal kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI **telah selesai** pada bulan Juli 2014.
- (6) Pembayaran honor PPS sebesar Rp 395.000.000,00 yang terdiri dari pembayaran honor Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pelaksana pada PPS sebanyak 474 orang untuk bulan Agustus dan September 2014, padahal kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI **telah selesai** pada bulan Juli 2014
- 15) Bahwa atas pengeluaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP. telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012** tanggal **29 November 2012** tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu :
- 1) Pasal 10 ayat (1) yaitu : *"KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA"*.
 - 2) Pasal 10 ayat (2) yaitu : *"Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :*
 - Huruf d yaitu : ***"melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA"***.
 - Huruf e yaitu : ***"melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan"***.
 - 3) Pasal 24 ayat (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - Huruf a yaitu : ***menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;***

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b yaitu : **melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;**
- Huruf c yaitu : **menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.**

- 16) Bahwa perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. dalam melakukan pembayaran Uang Komisioner sebesar Rp 250.000.000,00 dan Uang Kehormatan sebesar Rp 175.000.000,00 telah melanggar **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012** tanggal **29 November 2012** tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e. Hal ini dapat dibuktikan dari Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) KPU Kab. Dogiyai Tahun Anggaran 2014 **tidak terdapat mata anggaran** untuk pembayaran Uang Komisioner sebesar Rp 250.000.000,00 dan Uang Kehormatan sebesar Rp 175.000.000,00. Selanjutnya dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI I Tahun 2014, Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, SIP. tidak tahu untuk berapa bulan atau berapa kali pembayaran Honor KPPS dan Linmas dalam penyelenggaraan Pilpres tahap I Tahun 2014 pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai, sehingga perhitungan jumlah honor yang dibayarkan dilakukan oleh Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. selaku Bendahara hanya membayarkan saja. Demikian juga untuk Honor PPD dan PPS yang dibayarkan untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan September 2014.
- 17) Bahwa atas pembayaran yang Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP lakukan berupa honor PPD, honor PPS, honor KPPS dan honor Linmas, diserahkannya melalui perwakilan yang ditunjuk dan selama menjalankan tugasnya sebagai Bendahara KPU Kab. Dogiyai Terdakwa II ANTONIUS PEKEI,S.IP. *tidak pernah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas penerimaan dana dan pembayaran atas suatu kegiatan pada KPU Kabupaten Dogiyai*, sehingga perbuatan Terdakwa II ANTONIUS PEKEI,S.IP telah melanggar **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012** tanggal **29 November 2012** tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 24 ayat (2) huruf a,b, dan c.
- 18) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) **Nihil** Nomor 660104G/085/111 sebesar Rp 2.500.000.000,00 atas Pertanggungjawaban Tambahan Uang Muka (TUP), yang dilampiri dengan Surat Perintah Membayar (SPM) **NIHIL**. Nomor 00244/670845/KPU-DGY/2014 tanggal 6 Agustus 2014

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saudara Elsy E. Pigome (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00263/670845/KPU-DGY/204 tanggal 6 Agustus 2014, pertanggungjawaban TUP sebesar **Rp 2.500.000.000,00** menggunakan kode kegiatan 3356.007.522191 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 yaitu Belanja Jasa Lainnya. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai bulan Oktober Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 November 2014, sisa anggaran untuk kegiatan Pilpres I dalam kode kegiatan 3356.007.522191 adalah **NIHIL**.

19) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE dan Terdakwa II. ANOTONIUS PEKEI,S.IP telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 3.168.969.000,00** (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar **Rp 1.750.000.000,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Atas Penyalahgunaan Dana Pemilu Presiden Tahap I (Satu) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2014 **Nomor : SR-2507/PW26/5/2014** tanggal **22 Desember 2014** yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D | Rp 4.009.318.000,00 |
| 2. Penggunaan yang dapat diakui/diterima | Rp 2.259.318.000,00 |
| 3. Kerugian keuangan Negara (1-2) | Rp 1.750.000.000,00 |

PerbuatanTerdakwa I. TITUS MOTE,SE dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I.TITUS MOTE,SE, selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2014 berdasarkan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SP/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ARIF RAHMAN HAKIM, bersama-sama dengan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. selaku Bendahara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2014

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 01/Kpts/SET-KPU/Tahun 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh TITUS MOTE,SE., pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Saudara Didimus Dogomo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 005/SK/KPU-DGY/PPS/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Dogiyai dimana di dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan 10 PPD dengan jumlah anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai.
Selanjutnya pada tanggal yang sama, Saudara Didimus Dogomo juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 006/SK/KPU-DGY/PPS/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Dogiyai, dimana di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut ditetapkan 79 PPS dengan jumlah Ketua sebanyak 79 (*tujuh puluh sembilan*) orang dan anggota sebanyak 158 (*seratus lima puluh delapan*) orang pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai.
- 2) Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Nomor SP DIPA-076.01.2.670845/2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp 15.714.913.000,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) telah mengalami Revisi ke 2 pada tanggal 11 Agustus 2014 sehingga nilai anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp 18.559.944.000,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- 3) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Bupati Dogiyai, Thomas Tigi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 200/018/SET/2014 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Panitia Pemilihan Distrik, Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara dan Staf se-Kabupaten Dogiyai Tahun 2014, di dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 10 (*sepuluh*) orang Sekretaris dan 20 (*dua puluh*) orang pelaksana pada 10 PPD, serta

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 79 (*tujuh puluh sembilan*) orang Ketua dan 158 (*seratus lima puluh delapan*) orang anggota pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) PPS pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 024/SK/KPU-DGY/KPPS/III/2014, tertanggal 1 April 2014, jumlah KPPS sebanyak 263 (*dua ratus enam puluh tiga*) terdiri dari Ketua sebanyak 263 (*dua ratus enam puluh tiga*) orang, Anggota sebanyak 1.578 (*seribu lima ratus tujuh puluh delapan*) orang dan Linmas sebanyak 526 (*lima ratus dua puluh enam*) orang.

- 4) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Perintah Nomor 23/SP/V/2014, yang isinya memerintahkan Terdakwa I. TITUS MOTE, SE, untuk melaksanakan tugas sebagai **Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua** dan menurut pengakuan Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. kemudian bahwa dirinya telah diangkat menjadi Sekretaris KPU Kab Dogiyai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014, tetapi sampai dengan akhir penugasan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak ada.
- 5) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, sesuai dokumen Serah Terima Bendahara (*tanpa nomor*) telah dilakukan serah terima Bendahara Pengeluaran Dana APBN 2014 antara Aswan Sampe P. Pasari (Bendahara KPU Kab. Dogiyai lama) dengan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP. selaku Bendahara KPU Kab. Dogiyai yang baru, dengan diketahui oleh Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
Di dalam pelaksanaan serah terima tersebut Aswan Sampe P. Pasari menyerahkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) kepada Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP.
- 6) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. dalam kedudukannya selaku Pelaksana kegiatan Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai menandatangani Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/SET-KPU/Tahun 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai, dengan susunan sebagai berikut;
 - a) Titus Mote sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Elsy E. Pigome sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM.
- c) Antonius Pekei sebagai Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- 7) Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Kab. Dogiyai jumlah anggaran untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI (Pilpres) Tahap I, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014 sebesar Rp 3.909.318.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) ditambah dengan sisa dana Uang Persediaan Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sehingga dana yang tersedia sebesar Rp 4.009.318.000,00 (*empat milyar sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	32.800.000
2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	1.193.874.000
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	435.454.000
4	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	49.530.000
5	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	38.836.000
6	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	2.158.824.000
7	-	Sisa dana Uang Persediaan	100.000.000
Jumlah			4.009.318.000

- 8) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Terdakwa I. TITUS MOTE, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai menandatangani surat Nomor 32/900/SET/KPU-DGY/2014, perihal Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditujukan kepada Kepala KPPN Nabire, untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada bulan Juni 2014 sebesar

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500.000.000,00 (*dua setengah milyar*). Dalam suratnya tersebut dilampiri daftar Rincian Kebutuhan Tambahan Uang Persediaan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dengan nilai TUP sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*dua setengah milyar*), dengan menggunakan kode kegiatan 3356.007 untuk Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014.

Sehubungan dengan pengajuan surat Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*Dua Setengah Milyar*), Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai menandatangani Surat Pernyataan Nomor 32/800/SET/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan;
- 2) Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
- 3) Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Rekening Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran UP Transito (MAP 815111);
- 4) Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Kepala KPPN Nabire Saudara Eko Wahyu Budi Santoso menandatangani surat Nomor : 338/WPB.33/KP.0620/2014, dalam hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan yang ditujukan kepada Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja KPU Dogiyai, dengan memberikan catatan :

1). Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190 /PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32/900/SET/KPU/DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Tambahan Uang Persediaan.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp 2.500.000.000,00 untuk keperluan mendesak Operasional Penyelenggaraan Pemilu Presiden, DIPA Tahun Anggaran Nomor DIPA 076.01.2.680745/2014 tanggal 5 Desember 2013;

Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (revolving);

Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke kas Negara ;

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 659109G/085/111 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 2.500.000.000 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Saudara Endarto, SE., M.Si. dilampiri dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saudara Elsy E. Pigome (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM). Selanjutnya dana yang berasal dari SP2D tersebut di atas telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai melalui rekening Nomor 154-00-0986064-8 pada PT Bank Mandiri Cabang Nabire atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Dogiyai yakni Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI, S.IP.

Berdasarkan keterangan Saudara Eko Wahyu Budi Utomo (Kepala KPPN Nabire) bahwa *"Nilai yang dicairkan oleh KPPN berdasarkan SPM-TUP adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00 yang didalamnya sudah termasuk dana Pendistribusian Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I. Kab. Dogiyai senilai Rp 1.081.031.000,00."*

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

"Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja", kemudian pada Ayat (2) huruf a "keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)"

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Propinsi Papua Dan Papua Barat, Pasal 2 huruf a, menyatakan :

“Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung, dan untuk Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Jayawijaya, Kab. Lani Jaya, mekanisme pengadaan langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)”.

Bahwa oleh karena kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I, Kab. Dogiyai bernilai Rp 1.081.031.000,00, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Dan Papua Barat, namun dengan jabatan atau kedudukan yang ada pada Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. selaku KPA dan PPK tidak dilakukan melalui mekanisme lelang dan tidak ada membentuk Panitia Lelang.

- 11) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 saat dilakukan pergeseran logistik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahap I dari Kabupaten Nabire ke KPU Kabupaten Dogiyai menggunakan 1 unit mobil truk terpaksa disimpan/diamankan di halaman Polsek Kamu Kab. Dogiyai karena tidak ada Anggota KPU maupun Sekretaris KPU Dogiyai yang menerima. Pada tanggal 08 dan 09 Juli 2014, ketika logistik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahap I didistribusikan ke tingkat PPD/Ibu Kota Distrik Kab. Dogiyai untuk didistribusikan lagi ke tingkat PPS dan TPS saat itu tidak bisa juga dilaksanakan dan hanya sampai ke tingkat PPD/Ibu Kota Distrik masing-masing, kecuali untuk Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah dapat sampai di Ibu Kota Distrik Mapia (Kampung Bomomani). Proses pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI I tahun 2014 akhirnya tidak dilaksanakan di setiap TPS melainkan dilaksanakan di setiap ibu kota Distrik, kecuali untuk Distrik Mapia Barat dengan Distrik Mapia Tengah proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilaksanakan di ibu kota Mapia, sedangkan delapan Distrik lainnya masing-masing dilaksanakan di Distrik masing-masing dengan cara merekap suara Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI sesuai

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Panitia Pelaksana (PPD, PPS dan KPPS dengan Masyarakat yang hadir saat itu).

- 12) Bahwa selama periode waktu antara tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 03 Oktober 2014, Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Dogiyai dalam rangka melaksanakan kewenangannya telah melakukan pencairan dana sebesar **Rp 5.428.287.000,-** (*lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- a. UP/Uang Persediaan : Rp 100.000.000,-
- b. SP2D-TUP : Rp 2.500.000.000,-
- c. SP2D-LS : Rp 2.828.287.000,-

Dana-dana yang berasal dari SP2D tersebut di atas telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai melalui rekening Nomor 154-00-0986064-8 pada PT Bank Mandiri Cabang Nabire Atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Dogiyai (Terdakwa II. Antonius Pekei, S.IP).

- 13) Bahwa atas pencairan dan sebesar **Rp 5.428.287.000,-** (*Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), terdapat pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa I. TITUS MOTE,SE dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar **Rp 1.750.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honor KPPS	657.500.000,00
2	Honor Linmas	131.500.000,00
3	Uang Komisioner untuk 5 (lima) orang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	250.000.000,00
4	Uang Kehormatan untuk 5 (lima) orang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	175.000.000,00
5	Honor PPD bulan Agustus dan September 2014	141.000.000,00
6	Honor PPS bulan Agustus dan September 2014	395.000.000,00
	Jumlah	1.750.000.000,00

Penjelasan atas pengeluaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, adalah sebagai berikut :

- a) Honor KPPS sebesar Rp 657.500.000,00 merupakan pembayaran kepada Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 1.841 orang atas kegiatan pelaksanaan Pilpres Tahap I. Seharusnya pembayaran tersebut **tidak**

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI hanya dilakukan di masing-masing distrik.

- b) Honor Linmas sebesar Rp 131.500.000,00 merupakan pembayaran kepada anggota pengamanan TPS sebanyak 526 orang atas kegiatan pelaksanaan Pilpres Tahap I. Seharusnya pembayaran tersebut **tidak dilakukan** karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI hanya dilakukan di masing-masing distrik.
 - c) Uang Komisioner sebesar Rp 250.000.000,00 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai masing-masing menerima Rp 50.000.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2014 **tidak terdapat mata anggaran** untuk pembayaran tersebut.
 - d) Uang Kehormatan sebesar Rp 175.000.000,00 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Dogiyai masing-masing menerima Rp 35.000.000,00. Dalam Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2014 **tidak terdapat mata anggaran** untuk pembayaran tersebut.
 - e) Pembayaran honor PPD sebesar Rp 141.000.000,00 merupakan pembayaran honor Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pelaksana pada PPD sebanyak 80 orang untuk bulan Agustus dan September 2014, padahal kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI **telah selesai** pada bulan Juli 2014.
 - f) Pembayaran honor PPS sebesar Rp 395.000.000,00 merupakan pembayaran honor Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pelaksana pada PPS sebanyak 474 orang untuk bulan Agustus dan September 2014, padahal kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI **telah selesai** pada bulan Juli 2014
- 14) Bahwa atas pengeluaran yang dilakukan tersebut oleh Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP dengan sepengetahuan dari Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. telah bertentangan dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012** tanggal **29 November 2012** tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu :
- a) Pasal 10 ayat (1) yaitu : *"KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA".*
 - b) Pasal 10 ayat (2) yaitu : *"Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :*

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf d yaitu : **"melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA"**.
 - Huruf e yaitu : **"melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan"**.
- c) Pasal 24 ayat (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Huruf a yaitu : **menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang / surat berharga dalam pengelolaannya;**
 - Huruf b yaitu : **melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;**
 - Huruf c yaitu : **menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.**
- 15) Bahwa perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. dalam melakukan pembayaran Uang Komisioner sebesar Rp250.000.000,00 dan Uang Kehormatan sebesar Rp 175.000.000,00 juga telah melanggar **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012** tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e. Hal ini dapat dibuktikan dari Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) KPU Kab. Dogiyai Tahun Anggaran 2014 **tidak terdapat mata anggaran** untuk pembayaran Uang Komisioner sebesar Rp 250.000.000,00 dan Uang Kehormatan sebesar Rp 175.000.000,00. Selanjutnya dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI I Tahun 2014, Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. tidak tahu untuk berapa bulan atau berapa kali pembayaran Honor KPPS dan Linmas dalam penyelenggaraan Pilpres tahap I Tahun 2014 pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai, sehingga perhitungan jumlah honor yang dibayarkan dilakukan oleh Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. selaku Bendahara hanya membayarkan saja. Demikian juga untuk Honor PPD dan PPS yang dibayarkan untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan September 2014.
- 16) Bahwa atas pembayaran yang Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. lakukan berupa pembayaran honor PPD, honor PPS, honor KPPS dan honor Linmas, diserahkannya melalui perwakilan yang ditunjuk dan selama menjalankan tugasnya sebagai Bendahara KPU Kab. Dogiyai Terdakwa II ANTONIUS

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKEI,S.IP. tidak pernah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas penerimaan dana dan pembayaran atas suatu kegiatan pada KPU Kabupaten Dogiyai, sehingga perbuatan Terdakwa II ANTONIUS PEKEI,S.IP telah melanggar **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012** tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 24 ayat (2) huruf a,b, dan c.

- 17) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) **Nihil** Nomor 660104G/085/111 sebesar Rp 2.500.000.000,00 atas Pertanggung-jawaban Tambahan Uang Muka (TUP), yang dilampiri dengan Surat Perintah Membayar (SPM) **NIHIL**. Nomor 00244/670845/KPU-DGY/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Saudara Elsy E. Pigome (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00263/670845/KPU-DGY/204 tanggal 6 Agustus 2014, pertanggungjawaban TUP sebesar **Rp 2.500.000.000,00** menggunakan kode kegiatan 3356.007.522191 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 yaitu Belanja Jasa Lainnya. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai bulan Oktober Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 November 2014, sisa anggaran untuk kegiatan Pilpres I dalam kode kegiatan 3356.007.522191 adalah NIHIL.
- 18) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE dan Terdakwa II. ANOTONIUS PEKEI,S.IP telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 3.168.969.000,00 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar **Rp 1.750.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Atas Penyalahgunaan Dana Pemilu Presiden Tahap I (Satu) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2014 **Nomor : SR-2507/PW26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014** yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Nilai pembayaran berdasarkan SP2D | Rp 4.009.318.000,00 |
| 2. Penggunaan yang dapat diakui/diterima | Rp 2.259.318.000,00 |
| 3. Kerugian keuangan Negara | Rp 1.750.000.000,00 |

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 7 April 2016, setelah Penuntut Umum diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) terdakwa TITUS MOTE,SE, dan terdakwa ANTONIUS PEKEI,S.IP tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TITUS MOTE,SE. bersama dengan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TITUS MOTE,SE dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebankan agar terdakwa I. TITUS MOTE,SE. membayar uang pengganti sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP. membayar uang pengganti sebesar Rp 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan jika terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menyatakan barang bukti dari Nomor 1 hingga Nomor 362 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa mengakui perbuatan para terdakwa telah menguntungkan orang lain, walau itu terjadi dibawah tekanan anggota Penyidik Polres Nabire, 5 (Lima) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Anggota Panitia Pemilihan (PPD), 10 (Sepuluh) Distrik, dan Perwakilan 70 PPS, dan perwakilan 261 KPPS.
2. Bahwa Pidana yang dituntut 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan terdakwa keberatan karena sesuai fakta persidangan dimana pembayaran itu terjadi semuanya karena ada tekanan dan Penyidik Polres Nabire, KPU, anggota KPU, PPD, PPS dan KPPS, dan kalau tidak ada tekanan itu maka dipastikan kerugian negara tidak akan terjadi.
3. Bahwa biaya yang dibebankan kepada terdakwa ini, seharusnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai, dan Penyidik polres Nabire, karena Penerimaannya adalah Anggota Badan Penyelenggara Ad Hoc (KPU, PPD, PPS dan KPPS Pilpres Tahap I yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan yang memuluskan penerimaan atau pembayaran uang itu adalah Penyidik Polres Nabire.
4. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar dibebaskan dari segala Bentuk Tuntutan Hukum bagi terdakwa ANTONIUS PIKEY,S.IP karena terdakwa ini posisi hukumnya sama dengan ELSY PIGOME,S.IP. selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), dan Aswan serta Nahor, dimana mereka tidak menjadi tersangka/terdakwa padahal posisi mereka itu sama dengan sdr.ANTONIUS PIKEY,S.IP. dalam hal pengelolaan anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai.
5. Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk diberikan Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap., tanggal 09 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II ANTONIUS PIKEY,S.IP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II ANTONIUS PIKEY,S.IP oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II ANTONIUS PIKEY,S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menghukum terdakwa I TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II ANTONIUS PIKEY,S.IP oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing terdakwa I TITUS MOTE,SE. sebesar Rp 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), dan terdakwa II ANTONIUS PIKEY,S.IP sebesar Rp 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta, Rupiah), dan jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
6. Menyatakan barang bukti dokumen surat dari Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 358 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menghukum terdakwa 1. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa 2. ANTONIUS PIKEY, S.IP. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, DONNY STIVEN UMBORA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa I. TITUS MOTE,SE., pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 dan Terdakwa II. ANTONIUS PEKEI,S.IP., pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap., oleh KARTIKA A. NAPITUPULU,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing tertanggal 23 Februari 2017 Nomor : W30-U1/442/HK.07/2/2017, Nomor : W30-U1/443/ HK.07/2/2017, Nomor : W30-U1/441/HK.07/2/2017, dan Nomor : W30-U1/444/HK.07/2/2017, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 09 Desember 2016 yang dimintakan banding; Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya "Menyatakan terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PIKEY,S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum", dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutuskan perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta barang bukti, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Para Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa pada saat ini tindak pidana korupsi telah terjadi secara merajalela dimana mana baik di Jakarta maupun di Papua, khususnya di Papua tingkat korupsinya cukup tinggi untuk itu perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Para Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya dengan dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;
- Dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhitungkan atau mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan, sedangkan dalam pertimbangannya telah dipertimbangkan yakni : "Menimbang bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" ;
- Dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 6 menyatakan barang bukti berupa Nomor 1 sampai dengan Nomor 358, akan tetapi dalam pertimbangannya disebutkan : "Menimbang bahwa tentang barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan 362, oleh karena hanya berupa foto copy maka, tetap terlampir dalam berkar perkara", hal ini sama dengan apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap. tanggal 09 Desember 2016, harus diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan pengurangan masa penahanan dengan pidana yang telah dijatuhkan, serta barang bukti, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan kepada para Terdakwa, untuk memenuhi pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga diperintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 09 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta barang bukti, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PIKEY,S.IP. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ;
2. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing untuk terdakwa I. TITUS MOTE,SE. sebesar Rp 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), dan terdakwa II. ANTONIUS PIKEY,S.IP. sebesar

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), dan jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00196670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 24 juni 2014 sebesar Rp 2.290.000,- ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659087G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 2.998.000,-;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00199/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 2.998.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659088G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 3.000.000,- ;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00205/67085/ KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 3.000.000,-;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659089G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 15.800.000,- ;
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00206/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 15.800.000,-;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659093G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,- ;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00219/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,-;
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659094G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 56. 000.000,- ;
 - 11) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00220/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,-;
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659092G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 62.300.000,- ;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00218/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 62.300.000,-;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659091G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 87.690.000,- ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00214/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 87.690.000,-;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659095G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 20.100.000,- ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00221/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 20.100.000,-;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659090G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,- ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00213/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,-;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659101G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 35.200.000,- ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00200/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 35.200.000,-;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659102G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 105.000.000,- ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00201/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 105.000.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659105G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 13.500.000,- ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00204/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 13.500.000,-;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659103G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 22.200.000,- ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00202/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 221.200.000,- ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659103G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 657.500.000,- ;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00203/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 657.500.000,- ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659106G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 173.800.000,- ;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00216/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 173.800.000,- ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659086G/085/111/2014, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 2.290.000,- ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659109G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00224/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 2.500.000.000,-;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan tambahan uang persediaan (TUP) tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 338/WPB.33/KP.0620/2014 sebesar Rp 2.500.000.000,-;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00216/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 173.800.000,-;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00224/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 04 Juli 2014 sebesar Rp 2.500.000.000,-;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00204/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 131.500.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00203/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 657.500.000,-;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00201/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 105.000.000,-;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00200/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 36.000.000,- ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00202/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 221.200.000,-;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00221/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 20.100.000,-;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00220/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,- ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00219/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,-;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00218/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 62.300.000,- ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00214/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 87.690.000,-;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00213/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 56.000.000,-;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00206/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 15.800.000,-
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00205/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 3.000.000,- ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00199/87045/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 2.998.000,-;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima SPM Nomor : 00196/670845/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 2.290.000,- ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659903G/085/111/ 2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 1.700.000,- ;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00225/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 1.700.000,-;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659902G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 27.550.000,-;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00229/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 27.550.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659905G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 1.700.000,-;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00227/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 1.700.000,-;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659906G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 1.700.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00228/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 1.700.000,-;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659904G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 1.750.000,-;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00226/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 1.750.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659907G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 8.250.000,-;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00230/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 8.250.000,-;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659908G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 16.000.000,-;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00231/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 16.000.000,-;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659915G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 4.200.000,-;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00238/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 4.200.000,-;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659911G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 9.940.000,-;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00234/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 9.940.000,-;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659912G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 10.060.000,-;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00235/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 10.060.000,-;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659913G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 10.060.000,-;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00236/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 10.060.000,-;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659916G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 10.310.000,-;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00239/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 10.310.000,-;
- 77) foto copy SP2D Nomor : 659914G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 13.420.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00237/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 13.420.000,-;
- 79) 1 lembar foto copy SP2D Nomor : 659910G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 17.780.000,-;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00233/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 17.780.000,-;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659909G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 22.280.000,-;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00232/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 22.280.000,-;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 659917G/085/111/2014, tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp 12.340.000,-;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00240/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 12.340.000,-;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 660572G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 6.650.000,-;
- 86) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00241/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 6.650.000,-;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 660573G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 9.480.000,-;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy SPM Nomor : 00242/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 9.480.000,-;
- 89) Foto copy SP2D Nomor : 660574G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 29.180.000,-;
- 90) Foto copy SPM Nomor : 00244/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 29.180.000,-;
- 91) Foto copy SP2D Nomor : 660576G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 3.400.000,-;
- 92) Foto copy SPM Nomor : 00258/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 3.400.000,-;
- 93) Foto copy SP2D Nomor : 660578G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 3.400.000,-;
- 94) Foto copy SPM Nomor : 00260/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp. 3.400.000,-;
- 95) Foto copy SP2D Nomor :660579G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 3.400.000,-;
- 96) Foto copy SPM Nomor : 00261/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 3.400.000,-;
- 97) Foto copy SP2D Nomor :660577G/085/111/2014, tanggal 11 september 2014 sebesar Rp. 3.500.000,-;
- 98) Foto copy SPM Nomor : 00259/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 3.500.000,-;
- 99) Foto copy SP2D Nomor : 660575G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 7.389.000,-;
- 100) Foto copy SPM Nomor : 00250/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 7.389.000,-;
- 101) Foto copy SP2D Nomor : 660581G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 8.733.000,-;
- 102) Foto copy SPM Nomor : 00267/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 8.733.000,-;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103)** Foto copy SP2D Nomor : 660558G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,-;
- 104)** Foto copy SPM Nomor : 00262/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,-;
- 105)** Foto copy SP2D Nomor : 6605584G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 4.708.000,-;
- 106)** Foto copy SPM Nomor : 00273670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 4.708.000,-;
- 107)** Foto copy SP2D Nomor : 660582G/085/111/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 6.789.000,-;
- 108)** Foto copy SPM Nomor : 00270670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 6.789.000,-;
- 109)** Foto copy SP2D Nomor : 660583G/085/111/ 2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 11.100.000,-;
- 110)** Foto copy SPM Nomor : 00272670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 11.100.000,-;
- 111)** Foto copy SP2D Nomor : 660596G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 13.420.000,-;
- 112)** Foto copy SPM Nomor : 002266/670845/KPU-SGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 13.420.000,-;
- 113)** foto copy SP2D Nomor : 660595G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 33.880.000,-;
- 114)** 1 lembar foto copy SPM Nomor : 00245/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 33.880.000,-;
- 115)** Foto copy SP2D Nomor : 660599G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 2.530.000,-;
- 116)** Foto copy SPM Nomor : 00275670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 2.530.000,-;
- 117)** Foto copy SP2D Nomor : 660601G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 5.850.000,-;
- 118)** Foto copy SPM Nomor : 00279/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 5.850.000,-;
- 119)** Foto copy SP2D Nomor : 660598G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 7.581.000,-;
- 120)** Foto copy SPM Nomor : 00271/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 7.581.000,-;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121)** Foto copy SP2D Nomor : 660597G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 24.440.000,-;
- 122)** Foto copy SPM Nomor : 00269/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 24.440.000,-;
- 123)** Foto copy SP2D Nomor : 660600G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 27.915.000,-;
- 124)** Foto copy SPM Nomor : 00277/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 27.915.000,-;
- 125)** Foto copy SP2D Nomor : 660603G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 39.780.000,-;
- 126)** Foto copy SPM Nomor : 00281/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 39.780.000,-;
- 127)** Foto copy SP2D Nomor : 660602G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 102.501.000,-;
- 128)** Foto copy SPM Nomor : 00280/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 102.501.000,-;
- 129)** Foto copy SP2D Nomor : 660605G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 1.020.000,-;
- 130)** Foto copy SPM Nomor : 00283/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 1.020.000,-;
- 131)** Foto copy SP2D Nomor : 660606G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 4.680.000,-;
- 132)** Foto copy SPM Nomor : 00285/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 4.680.000,-;
- 133)** Foto copy SP2D Nomor : 660604G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 18.482.000,-;
- 134)** Foto copy SPM Nomor : 00282/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 18.482.000,-;
- 135)** Foto copy SP2D Nomor : 660607G/085/111/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 36.820.000,-;
- 136)** Foto copy SPM Nomor : 00278/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 36.820.000,-;
- 137)** Foto copy SP2D Nomor : 660633G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 20.560.000,-;
- 138)** Foto copy SPM Nomor : 00287670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 20.560.000,-;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139)** Foto copy SP2D Nomor : 660634G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 7.966.000,-;
- 140)** Foto copy SPM Nomor : 00288670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 7.966.000,-;
- 141)** Foto copy SP2D Nomor : 660635G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 12.160.000,-;
- 142)** Foto copy SPM Nomor : 00289670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 12.160.000,-;
- 143)** Foto copy SP2D Nomor : 660636G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 12.880.000,-;
- 144)** Foto copy SPM Nomor : 00290670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 12.880.000,-;
- 145)** Foto copy SP2D Nomor : 660638G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 18.200.000,-;
- 146)** Foto copy SPM Nomor : 00292/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 18.200.000,-;
- 147)** Foto copy SP2D Nomor : 660637G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 21.720.000,-;
- 148)** Foto copy SPM Nomor : 00291670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 21.720.000,-;
- 149)** Foto copy SP2D Nomor : 660639G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 52.500.000,-;
- 150)** Foto copy SPM Nomor : 00293/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 52.500.000,-;
- 151)** Foto copy SP2D Nomor : 660640G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 110.600.000,-;
- 152)** Foto copy SPM Nomor : 00294/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 110.600.000,-;
- 153)** Foto copy SP2D Nomor : 660641G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 17.600.000,-;
- 154)** Foto copy SPM Nomor : 00295/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 17.600.000,-;
- 155)** Foto copy SP2D Nomor : 660642G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 86.900.000,-;
- 156)** Foto copy SPM Nomor : 00296/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 86.900.000,-;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157)** Foto copy SP2D Nomor : 660647G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 10.297.000,-;
- 158)** Foto copy SPM Nomor : 00299670845/KPU-DGY/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 10.297.000,-;
- 159)** Foto copy SP2D Nomor : 660646G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 13.420.000,-;
- 160)** Foto copy SPM Nomor : 00298/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 13.420.000,-;
- 161)** Foto copy SP2D Nomor : 660651G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 15.348.000,-;
- 162)** Foto copy SPM Nomor : 00303/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 15.348.000,-;
- 163)** Foto copy SP2D Nomor : 660648G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 20.300.000,-;
- 164)** Foto copy SPM Nomor : 00300670845/KPU-DGY/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 20.300.000,-;
- 165)** Foto copy SP2D Nomor : 660650G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 21.720.000,-;
- 166)** Foto copy SPM Nomor : 00302670845/KPU-DGY/2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 21.720.000,-;
- 167)** Foto copy SP2D Nomor : 660649G/085/111/2014, tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 82.560.000,-;
- 168)** Foto copy SPM Nomor : 00301670845/KPU-DGY/ 2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 82.560.000,-;
- 169)** Foto copy Rekening Koran dengan Nomor Rek: 154-00-0986064-8 an. Bendahara pengeluaran KPU Kab. Dogiyai tanggal 01 Juni 2014 – 30 Juni 2014.
- 170)** Foto copy Rekening Koran dengan Nomor Rek: 154-00-0986064-8 an. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Dogiyai tanggal 01 Juli 2014 – 31 Juli 2014;
- 171)** Foto copy Rekening Koran dengan Nomor Rek : 154-00-0986064-8 an. Bendahara pengeluaran KPU Kab. Dogiyai tanggal 01 Agustus 2014 – 31 Agustus 2014
- 172)** Foto copy Rekening Koran dengan Nomor Rek : 154-00-0986064-8 an. Bendahara pengeluaran KPU Kab. Dogiyai tanggal 01 September 2014 – 30 September 2014

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173) Foto copy Rekening Koran dengan Nomor Rek : 154-00-0986064-8 an.

Bendahara pengeluaran KPU;

174) Foto copy Rekening Koran bulan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Tahun 2014 KPU Kab. Dogiyai;

175) Foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Bulan Tahun 2014 KPU Kab. Dogiyai dengan rincian sebagai berikut : SPPD Kigami – Biak 2 orang sebesar 16.000.000;

176) Foto copy laporan keuangan KPU Kabupaten Dogiyai bulan Juni TA 2014;

177) Foto copy laporan keuangan KPU Kabupaten Dogiyai bulan Juli TA 2014;

178) Foto copy laporan keuangan KPU Kabupaten Dogiyai bulan Agustus TA 2014;

179) Foto copy rincian kertas kerja Satker KPU Kabupaten Dogiyai TA 2014;

180) Foto copy kwitansi pembayaran pelaksanaan Pilpres tahap I dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis pembayaran	Jumlah rp	Yang terima	Keterangan
1.	Kegiatan monitoring staf untuk pilpres I, tgl 8 juli 2014	20.000.000	Hendrikus Goo	Tanda tangan
2.	Biaya lipat surat suara, sorti dan paking tanpa tanggal	125.000.000	Michael Mote,SH, M.Hum	Tanda tangan
3.	Sewa gedung aula SMP, tgl 9 Juli 2014	10.000.000	Alida Tekege	Tanda tangan
4.	Biaya perjalanan Dogiyai-Jakarta pp, tanggal 5 Agustus 2014	23.370.000	Phalpianus Kegou	Tanda tangan
5.	Keamanan / pengawalan logistik dari Kabupaten ke PPD, tanggal 9 Juli 2014	10.000.000	Kompil Albertus	Tanda tangan
6.	Jasa pengetikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres I, tanggal 6 Agustus 2014	2.000.000	Katrina Dewi Sartika	Tanda tangan
7.	Transport staf Nabire – Dogiyai, tanggal 2 Agustus 2014	3.000.000	Daniel Tebai	Tanda tangan
8.	Umbul-umbul HUT RI 17 Agustus, tanggal 2 Agustus 2014	1.000.000	Hendrikus Goo	Tanda tangan
9.	Transport local, tanggal 2 Agustus 2014	3.000.000	Hendrikus Goo	Tanda tangan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Uang lembur pembuatan SPM, tanggal 5 Agustus 2014	5.000.000	Nahor	Tanda tangan
11.	Keamanan / pengawalan logistik dari kabupaten ke PPD, tanggal 9 Juli 2014	5.000.000	M. Syukur	Tanda tangan
12.	Keamanan/pengawalan logistik Pilpres I Nabire – Dogiyai, tanggal 9 Juli 2014	10.000.000	Rian	Tanda tangan
13.	Biaya transport logistik Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Stepanus Tatogo	Tanda tangan
14.	Biaya transport logistik Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Alpius Iyai	Tanda tangan
15.	Biaya transport logistik Distrik Kamu Timur, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Sefanya Agapa	Tanda tangan
16.	Biaya transport logistik Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Gerfasius Tebai	Tanda tangan
17.	Biaya transport logistik Distrik Sukikai Selatan, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Martinus Edowai	Tanda tangan
18.	Biaya transport logistik Distrik Piyaiye, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Pidelis Pokuai	Tanda tangan
19.	Biaya transport logistik Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Mesak Iyai	Tanda tangan
20.	Biaya transport logistik Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Andreas Yobee	Tanda tangan
21.	Biaya transport logistik Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Fransiska Goo	Tanda tangan
22.	Biaya transport logistik Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	10.000.000	Yance Anou	Tanda tangan
23.	Honor komisioner / uang	50.000.000	Palpianus	Tanda

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saku, tanggal 21 juni 2014	0	Kegou	tangan
24.	Honor Komisioner + ongkos transpor atau uang saku, tanggal 21 Juni 2014	60.000.00 0	Yohanes Iyai	Tanda tangan
25.	Honor komisioner / uang saku, tanggal 21 juni 2014	50.000.00 0	Didimus Dogomo	Tanpa tanda tangan
26.	Honor Komisioner / uang saku, tanggal 21 Juni 2014	50.000.00 0	Emanuel Keiya	Tanpa tanda tangan
27.	Honor Komisioner + ongkos transpor atau uang saku, tanggal 21 Juni 2014	60.000.00 0,-	Yulianus Agapa	Tanpa tanda tangan
28.	Uang perjalanan, tgl	15.000.00 0	Didimus Dogomo	Tanda tangan
29.	Uang perjalanan, tgl	15.000.00 0	Yulianus Agapa	Tanda tangan
30.	Uang perjalanan, tgl	15.000.00 0	Palpianus kegou	Tanda tangan
31.	Uang perjalanan, tgl	15.000.00 0	Emanuel Keiya	Tanda tangan
32.	Uang perjalanan, tgl	15.000.00 0	Yohanes Iyai	Tanda tangan
33.	Perjalanan dalam kota dalam rangka Pilpres, tanggal 5 Juli 2014	10.000.00 0	Didimus Dogomo	Tanda tangan
34.	Perjalanan dalam kota dalam rangka Pilpres, tanggal 5 Juli 2014	10.000.00 0	Yulianus Agapa	Tanda tangan
35.	Perjalanan dalam kota dalam rangka Pilpres, tanggal 5 Juli 2014	10.000.00 0	Emanuel Keiya	Tanda tangan
36.	Perjalanan dalam kota dalam rangka Pilpres, tanggal 5 Juli 2014	10.000.00 0	Palpianus Kegou	Tanda tangan
37.	Perjalanan dalam kota dalam rangka Pilpres, tanggal 5 Juli 2014	10.000.00 0	Yohanes Iyai	Tanda tangan
38.	Honor PPS Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	17.500.00 0	Marius Tigi	Tanda tangan
39.	Honor PPD Kamu Timur, tanggal 8 Juli 2014	17.500.00 0	Paulus Tagi	Tanda tangan
40.	Honor PPS Distrik Kamu	25.000.00	Yulianus	Tanda

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utara, tanggal 8 Juli 2014	0	Dogomo	tangan
41.	Honor PPS Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	20.000.00 0	Andreas Yobe	Tanda tangan
42.	Honor TPS, anggota Litmas untuk Distrik Sukikai Selatan, tanggal 8 Juli 2014	27.000.00 0 Tambahan 2.000.000	Tanpa nama	Tanpa tanda tangan
43.	Honor, tanggal 8 Juli 2014	40.500.00 0	Tanpa nama	Tanpa tanda tangan
44.	Honor PPS Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	10.000.00 0	Petrus Tebai	Tanda tangan
45.	Honor PPS Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	25.000.00 0	Hendrikus Magai	Tanda tangan
46.	Honor Sekretaris PPD Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Hendrikus Magai	Tanda tangan
47.	Honor Sekretaris PPD Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Willem Tagi	Tanda tangan
48.	Honor Sekretaris PPD Distrik Mapi, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Yulianus Tigi	Tanda tangan
49.	TPS, anggota Litmas (honor) Piyaiye, tanggal 8 Juli 2014	60.000.00 0	Tanpa nama	Tanpa tanda tangan
50.	Honor pelaksana PPS Distrik Kamu Selatan	42.000.00 0	Patrianus Pigome	Tanda tangan
51.	Honor pelaksana PPS Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	35.000.00 0	Yulianus Dogomo	Tanda tangan
52.	Honor pelaksana PPS Distrik Kamu Timur, tanggal 8 Juli 2014	24.500.00 0	Yakiya Agapa	Tanda tangan
53.	Honor pelaksana PPS Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	28.000.00 0	Andreas yobe	Tanda tangan
54.	Honor Ketua PPD Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Alex Tagi	Tanda tangan
55.	Honor Ketua PPD Distrik Kamu Timur, tanggal 8 Juli	5.000.000	Sefanya AGapa	Tanda tangan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
56.	Honor Ketua PPD Distrik Sukikai Selatan, tanggal 8 Juli 2014	6.250.000	Simon Nokuwo	Tanda tangan
57.	Honor anggota PPD Distrik Sukikai Selatan, tanggal 8 Juli 2014	2.250.000	-	Tanda tangan
58.	Honor Sekretaris PPD Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Yulianus Tibakoto	Tanda tangan
59.	Honor pelaksana PPD Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	2.500.000	Yulianus Tibakoto	Tanda tangan
60.	Honor PPS Kampung Mugou Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	2.250.000	Yulianus Keiya	Tanda tangan
61.	Honor pelaksanaan PPD Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	2.500.000	Yulianus Tibakoto	Tanda tangan
62.	Honor anggota PPD Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Alpius Iyai	Tanda tangan
63.	Honor anggota PPD Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Emanuel Adii	Tanda tangan
64.	Honor anggota PPD Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Andreas Yobee	Tanda tangan
65.	Honor anggota PPD Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	-	Tanda tangan
66.	Honor anggota PPD Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Yance Anow	Tanda tangan
67.	Honor Sekretaris PPD Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Germanus Gobai	Tanda tangan
68.	Honor anggota PPS Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	40.500.000	Alexander Anow	Tanda tangan
69.	Honor PPS Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	54.000.000	-	Tanda tangan
70.	Honor PPD Distrik Mapia	2.250.000	Petrus	Tanda

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat, tanggal 8 Juli 2014		Tebai	tangan
71.	Honor anggota PPD Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	2.250.000	Elisabeth Petege	Tanda tangan
72.	Honor anggota PPD Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	2.250.000	Nela Iyai	Tanda tangan
73.	Honor PPD Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Marius Tigi	Tanda tangan
74.	Honor pelaksana PPS Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	35.000.000	Hendrikus Magai	Tanda tangan
75.	Honor pelaksana Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	24.500.000	Mesak Iyai	Tanda tangan
76.	Uang bensin	2.000.000	Otto Nasa Upa	Tanda tangan
77.	Dua malam bermalam di Polsek Dogiyai (truk)	2.000.000	Otto Nasa Upa	Tanda tangan
78.	Honor Sekretaris PPS Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	20.000.000	Hendrikus Magai	Tanda tangan
79.	Honor Sekretaris PPS Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	8.000.000	Petrus Tebai	Tanda tangan
80.	Honor pelaksana Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	31.500.000	Philipus Tagi	Tanda tangan
81.	Honor pelaksana PPS Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	14.000.000	Petrus Tebai	Tanda tangan
82.	Honor Sekretaris PPS Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	16.000.000	Andreas Yobe	Tanda tangan
83.	Honor Sekretaris PPS Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	20.000.000	Philipus Goo	Tanda tangan
84.	Honor Sekretaris PPS Distrik Kamu Timur, tanggal 8 Juli 2014	14.000.000	Otopianus Edowai	Tanda tangan
85.	Honor Sekretaris PPS Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	14.000.000	-	Tanda tangan
86.	Honor PPS Distrik Kamu	31.500.000	Pelimun	Tanda

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur, tanggal 8 Juli 2014	0	Pigai	tangan
87.	Honor PPS Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	45.000.00	Hendrikus	Tanda
		0	Magai	tangan
88.	Honor Sekretaris PPS Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	18.000.00	Simon	Tanda
		0	Peuki	tangan
89.	Honor Sekretaris PPS Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	12.000.00	-	Tanda
		0		tangan
90.	Honor PPS Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	36.000.00	Andreas	Tanda
		0	Yobee	tangan
91.	Honor PPS Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	45.000.00	Vinsen	Tanda
		0	Tebai	tangan
92.	Honor PPS Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	18.000.00	Petrus	Tanda
		0	Tebai	tangan
93.	Honor PPS Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	31.500.00	-	Tanda
		0		tangan

PEMBAYARAN HONOR PPD PILPRES 2014

UNTUK 5 BULAN (MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS SEPTEMBER)

No	Jenis Pembayaran	Jumlah Rp	Yang Terima	Keterangan
94.	Distrik Kamu	35.250.000	Agustina	Tanda
			Yobee	tangan
95.	Distrik Kamu Timur	35.250.000	Nelius	Tanda
			Agapa	tangan
96.	Distrik Kamu Selatan	35.250.000	Yoel	Tanda
				tangan
97.	Distrik Kamu Utara	35.250.000	Yulianus	Tanda
			Keiya	tangan
98.	Distrik Dogiyai	35.250.000	Luka	Tanda
			Iyowau	tangan
99.	Distrik Mapia	35.250.000	Mesak Iyai	Tanda
				tangan
100.	Distrik Mapia Tengah	35.250.000	Yulius	Tanda
			Degei	tangan
101.	Distrik Mapia Barat	35.250.000	Amandus	Tanda
			T	tangan
102.	Distrik Piyaiye	35.250.000	Yosias	Tanda
			Mote	tangan
103.	Distrik Sukikai Selatan	35.250.000	Melianus	Tanda
			Nokuwo	tangan
104.	Distrik Mapia Barat	2.250.000	Seno tebai	Tanda

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPS			tangan
105.	Distrik Mapia Barat	2.250.000	Mathias	Tanda
	PPS		Tebai	tangan
106.	Distrik Mapia Barat	2.250.000	Yan Gobai	Tanda
	PPS			tangan
107.	Distrik Mapia Barat	2.250.000	Natalis	Tanda
	PPS		tebai	tangan
108.	Distrik Mapia Barat	2.250.000	Natalis	Tanda
	PPS		Boma	tangan
109.	Distrik Kamu	2.250.000	Yance	Tanda
	Selatan PPS		Tibakoto	tangan
110.	Distrik Kamu	2.250.000	Mathias	Tanda
	Selatan PPS		Adii	tangan
111.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Alex	Tanda
			Kayame	tangan
112.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Tobias	Tanda
			Mote	tangan
113.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Titus Mote	Tanda
				tangan
114.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Pidelis	Tanda
			Pokuai	tangan
115.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Yakobus	Tanda
			Kegou	tangan
116.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Simon	Tanda
			Magai	tangan
117.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Abel Makai	Tanda
				tangan
118.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Yuten	Tanda
			Kotouki	tangan
119.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Petrus	Tanda
			Kayame	tangan
120.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Mingkus	Tanda
			Kegou	tangan
121.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Penias	Tanda
			Gobai	tangan
122.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Martinus	Tanda
			Kayame	tangan
123.	Distrik Piyaiye PPS	2.250.000	Emanuel	Tanda
			Kotouki	tangan

PENERIMAAN HONOR PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOGIYAI, TANGGAL 8 JULI 2014				
No	Nama	Jabatan	Besarnya	Ketera

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ngan
124.	Titus Mote	-	6.000.000	Tanda tangan
125.	Daniel Tebai	-	5.000.000	Tanda tangan
126.	Hendrikus Goo	-	3.000.000	Tanda tangan
127.	Dominggu. D. Worabay, S.IP	-	3.000.000	Tanda tangan
128.	Nikodemus Tebay	-	3.000.000	Tanda tangan
129.	Marthen Parangan	-	3.000.000	Tanda tangan
130.	Anthon Pekei	Bendahara	3.000.000	Tanda tangan
131.	Arniati	Staf	2.500.000	Tanda tangan
132.	Helina, SE	Staf	2.500.000	Tanda tangan
133.	Aswan, SE	Staf	2.500.000	Tanda tangan
134.	Nahor	Staf	2.500.000	Tanda tangan
135.	Isak, S.Hut	Staf	2.500.000	Tanda tangan
136.	Elsy Pigome, S.IP	Staf	2.500.000	Tanda tangan
137.	Natan	Staf	2.500.000	Tanda tangan
138.	Hans Pigome	Satpam	1.500.000	Tanda tangan
139.	Bernadeta You	-	3.000.000	Tanda tangan
140.	Martinus Pigai	Satpam	1.500.000	Tanda tangan
141.	Liborius Magai	Satpam	1.500.000	Tanda tangan

PENERIMAAN HONOR PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014				
No	Nama	Jabatan	Besarnya	Keterangan
142.	Yulianus Keiya	-	1.000.000	Tanda tangan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.	Penias Pigai	-	1.000.000	Tanda tangan
144.	Ananias Bouya	-	1.000.000	Tanda tangan
145.	Elias Auwe	-	1.000.000	Tanda tangan
146.	Melkias Gane	-	1.000.000	Tanda tangan
147.	Sebatianus Tebai	-	1.000.000	Tanda tangan
No	Jenis pembayaran	Jumlah Rp	Yang terima	Keterangan
148.	Honor Sekretaris PPD Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Thobias Tigi	Tanda tangan
149.	Honor anggota PPD Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	David Agapa	Tanda tangan
150.	Honor anggota PPD Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Hendrikus Magai	Tanda tangan
151.	Honor anggota PPD Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Yosepa Koga	Tanda tangan
152.	Honor anggota PPD Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Mikael Butu	Tanda tangan
153.	Honor anggota PPD Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Yonas Anow	Tanda tangan
154.	Honor anggota PPD Distrik Mapia Barat, tanggal 8 Juli 2014	5.000.000	Tanpa nama	Tanda tangan
155.	Honor Sekretaris PPD Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	4.000.000	Naftalis pigai	Tanda tangan

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	Honor PPS Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	30.000.000	Moses Waine	Tanda tangan
157.	Honor PPS Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	22.500.000	Matus Dimi	Tanda tangan
158.	Tanggal 8 Juli 2014	12.500.000	Tanpa nama	Tanpa tanda tangan
159.	Distrik Dogiyai, tanggal 8 Juli 2014	105.000.000	Alexs Tagi	Tanda tangan
160.	Honor anggota TPS Linmas , tanggal 8 Juli 2014	48.000.000	Petrus Tebay	Tanda tangan
161.	Honor TPS anggota Linmas KPPS Distrik Mapia, tanggal 8 Juli 2014	60.000.000	Nella Iyai	Tanda tangan
162.	Honor TPS anggota Linmas Distrik Mapia Tengah, tanggal 8 Juli 2014	84.000.000	Hendikus Magai	Tanda tangan
163.	Honor TPS anggota Linmas Distrik Kamu Utara, tanggal 8 Juli 2014	96.000.000	Fransiska Goo	Tanda tangan
164.	Honor TPS anggota Linmas Distrik Kamu Selatan, tanggal 8 Juli 2014	123.000.000	Alpius Iyai	Tanda tangan
165.	Honor TPS anggota Linmas Distrik Kamu Timur, tanggal 8 Juli 2014	66.000.000	Sefanya Agapa	Tanda tangan
166.	Honor TPS anggota Linmas Distrik Kamu, tanggal 8 Juli 2014	102.000.000	Agustina Yobee (Ketua PPD)	Tanda tangan
167.	Angkutan logistik Nabire ke Dogiyai, tanggal 6 Juli 2014	5.000.000	Otto	Tanda tangan

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.	Angkutan logistik Nabire ke Dogiyai, tanggal 6 Juli 2014	5.000.000	Azis	Tanda tangan
169.	Perjalanan dalam Kota PPS dan KPPS Distrik Kamu Selatan, tanggal 6 Juli 2014	2.000.000	Gabriel	Tanda tangan (tidak jelas)
170.	Perjalanan dalam kota PPS dan KPPS Distrik Kamu Utara, tanggal 6 Juli 2014	2.000.000	Yulianus Keiya	Tanda tangan
171.	Perjalanan dalam kota, tanggal 6 Juli 2014	10.000.000	Tanpa nama	Tanpa tanda tangan
172.	Tranfer Bank Mandiri Kab. Anbire, tgl 23 September 2014	3.000.000	Herlina Nura Linthin	Slip Bank Mandiri
173.	Belanja toko ACC, tanggal 23 Juli 2014	2.565.000	Nota No. 028932	Cap ACC
174.	Uang makan di sekretariat, tanggal 21 Juni 2014	500.000	Natan	Tanda tangan
175.	Tranport Nabire – Dogiyai, tanggal 22 Juni 2014	10.000.000	Titus Mote	Tanda tangan
176.	Pesanan makanan saat mengisi SPM di CFC, tanggal 23 Juni 2014	366.000	Antonius Pekei	Tanda tangan
177.	Honor pelatihan aplikasi SPM kepada bendahara baru untuk bulan Mei	1.500.000	Nahor Tara	Tanda tangan
178.	Honor pelatihan dan pengisian SPM	500.000	Aswan	Tanda tangan

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keperluan Pilpres, tanggal 24 Juni 2014			
179.	Honor pengisian SPM kebutuhan Pilpres, tanggal 24 Juni 2014	500.000	Nahor Tara	Tanda tangan
180.	Nota makan	200.000	Tanpa cap	Nota
181.	Uang makan saat pengisian SPM, tanggal 24 Juni 2014	200.000	Antonius Pekei	Tanda tangan
182.	Uang perjalanan, tanggal 8 Agustus 2014	5.000.000	Sebastianus Tebai	Tanda tangan
183.	Sewa gedung, tanggal 17 Juli 2014	9.000.000	Yeheskiel Yobee	Tanda tangan

Pembayaran kekurangan honor kehormatan dan honor kegiatan pilpres tahap I TA 2014				
184.	Pembayaran kekurangan honor kehormatan dan honor kegiatan pilpres tahap I komisioner KPU Kab. Dogiyai	35.000.000	Didimus Dogomo	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
185.	Pembayaran kekurangan honor kehormatan dan honor kegiatan pilpres tahap I komisioner KPU kab. Dogiyai	35.000.000	Emanuel Keiya	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
186.	Pembayaran kekurangan honor kehormatan dan honor kegiatan pilpres tahap I	35.000.000	Yulianus agapa	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	komisioner KPU Kab. Dogiyai			
187.	Pembayaran kekurangan honor kehormatan dan honor kegiatan pilpres tahap I komisioner KPU Kab. Dogiyai	35.000.000	Palfianus Kegou	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
188.	Pembayaran kekurangan honor kehormatan dan honor kegiatan pilpres tahap I komisioner KPU Kab. Dogiyai	35.000.000	Yohanes Iyai	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014

PEMBAYARAN KEKURANGAN HONOR DAN KEGIATAN PILPRES TAHAP I TINGKAT PPD,PPS DAN KPPS				
189.	Distrik Kamu	10.000.000,-	Agustina Yobe	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
190.	Distrik Kamu Utara	10.000.000,-	Fransiska Goo	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
191.	Distrik Kamu Timur	10.000.000,-	Nelius Pigai	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
192.	Distrik Kamu Selatan	10.000.000,-	Emanuel Adii	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
193.	Distrik Dogiyai	10.000.000,-	Alex Tagi	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
194.	Distrik Mapia	10.000.000,-	Mesak Iyai	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
195.	Distrik Mapia Barat	10.000.000,-	Amandus T.	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
196.	Distrik Mapia	10.000.000,-	Yulius Degei	Tanda tangan

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengah			tanggal 22 Oktober 2014
197.	Distrik Piyaiye	10.000.000,-	Feleks Kotouki	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
198.	Distrik Sukikai Selatan	10.000.000,-	Martinus eduwai	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
199.	Distrik Piyaiye	20.000.000	Kristianus Kegoo	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
200.	Distrik Sukikai Selatan	20.000.000	Kristianus tagi	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014
201.	Distrik Mapia Barat	20.000.000	Petrus petege	Tanda tangan tanggal 22 Oktober 2014

- 181)** Foto copy SP2D Nomor : 658496G/085/111/2014 tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp 7.475.000,-
- 182)** Foto copy SPM Nomor : 00144/670845/KPU-DGY2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp 7.475.000,-
- 183)** Foto copy dan lampiran Keputusan KPU Kab. Dogiyai Nomor : 21/SET/KPU-DGY/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Penerima Hasil Pekerjaan .
- 184)** Foto copy dan lampiran Keputusan KPU Kab. Dogiyai Nomor : 21/SET/KPU-DGY/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa .
- 185)** Foto copy SP2D Nomor : 657090G/085/111/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp 127.901.355,-
- 186)** Foto copy SPM Nomor : 00038/670845/KPU-DGY2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp 127.901.355,-
- 187)** Foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Rekanan CV PASIR MAS dengan Nomor Kontrak : 007/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal kontrak 06 Februari 2014, Nilai Kontrak sebesar Rp 142.834.000,-
- 188)** Foto copy surat setoran pajak CV Pasir Mas bulan Februari 2014 tanggal 21 Februari 2014.
- 189)** Foto copy pesanan barang kepada CV PASIR MAS Nomor : 07/PB/KPU-DGY/II/2014, tanggal 06 Februari 2014.

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV PASIR MAS Nomor : 007/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 06 Februari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 142.834.000,-
- 191) Foto copy daftar kebutuhan bahan KPU Kab. Dogiyai Nomor : 007/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 06 Februari 2014
- 192) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA.007/PB/KPU-DGY/II/2014
- 193) Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BA.07/BASTB/CV PASIR MAS-DGY/II/2014.
- 194) Foto copy permohonan pembayaran lunas Nomor : 007/PPL/CV. PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp 142.834.000,-
- 195) Faktur tagihan dengan lampiran Nomor 007/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp 142.834.000,-
- 196) Foto copy kwitansi untuk pembayaran barang pada KPU Kab. Dogiyai tanggal ... Februari 2014 sebesar Rp 142.834.000,-
- 197) Foto copy Akta Notaris SK Mentri Kehakiman RI Nomor : C-73.HT.03.01-TH 1997 tanggal 13 Agustus 1997 An. AGUSTINA ,S.H.
- 198) Foto copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah An. J. DUMANAUW ,SH. Nomor : 58, tanggal 29 Mei 1985.
- 199) Foto copy Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV PASIR MAS Nomor : 1.001145.9404.2.00088 tanggal 22 April 2010.
- 200) Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/116/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.
- 201) Foto copy kartu tanda Anggota Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
- 202) Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Kontruksi Nomor : 15751/GABPEKNAS/26/02/10 tanggal 08 Maret 2010 .
- 203) Foto copy NPWP CV PASIR MAS Nomor : 01.418.327.1-954.000.
- 204) Foto copy Kartu Pengenal NPWPD CV PASIR MAS Nomor Reg: 973/DPD/2328/2010
- 205) Foto copy KTP Propinsi Papua Kab. Nabire An. ASALAHUDDIN RAMLI NIK : 9104010101730004.
- 206) Foto copy tanda terima SPT Tahunan Nomor : 954-40-0000-4283 tanggal 30 April 2013.
- 207) Foto copy slip setoran Bank Papua CV PASIR MAS tanggal 30 April 2013.
- 208) Foto copy setoran pajak CV PASIR MAS tanggal 25 April 2013.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) Foto copy perubahan data Identitas Wajib Pajak CV Pasir Mas Nomor NPWP : 01.418.327.1.954.000.
- 210) Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Nomor : 01-418-327-1-954-000
- 211) Foto Copy SP2D Nomor : 657077G/085/111/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp 81.818.182,-
- 212) Foto copy SPM Nomor : 00034/670845/KPU-DGY2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 81.818.182,-
- 213) Foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Satker 670845 KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 100.000.000,-
- 214) Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Februari 2014 NPWP 01-418-327-1-954-000 tanggal 21 Februari 2014 .
- 215) Foto copy Surat Permintaan Sewa Gedung KPU Kab. Dogiyai tanggal 6 Februari 2014 .
- 216) Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) KPU Kab. Dogiyai Nomor : 005-/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 6 Februari 2014 .
- 217) Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA.005/PB/KPU-DGY/II/2014.
- 218) Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang CV PASIR MAS Nomor : BA.005/BASTB/CV PASIR MAS-DGY/III/2014.
- 219) Foto copy Surat Permohonan pembayaran lunas CV PASIR MAS Nomor : BA.005/PPL/CV.PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 .
- 220) Foto copy faktur tagihan CV PASIR MAS sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 21 Februari 2014.
- 221) Foto copy kwitansi untuk pembayaran belanja sewa gudang pada KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 100.000.000,-
- 222) Foto copy Akta Notaris SK Mentri Kehakiman RI Nomor : C-73.HT.03.01-TH 1997 tanggal 13 agustus 1997 An. AGUSTINA ,S.H.
- 223) Foto copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah An. J. DUMANA UW ,SH. Nomor : 58, tanggal 29 Mei 1985.
- 224) Foto copy Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV PASIR MAS Nomor : 1.001145.9404.2.00088 tanggal 22 April 2010.
- 225) Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/116/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 .
- 226) Foto copy kartu tanda Anggota Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Kontruksi Nomor : 15751/GABPEKNAS/26/02/10 tanggal 08 Maret 2010 .
- 228) Foto copy NPWP CV PASIR MAS Nomor : 01.418.327.1-954.000.
- 229) Foto copy Kartu Pengenal NPWPD CV PASIR MAS Nomor Reg: 973/DPD/2328/2010
- 230) Foto copy KTP Propinsi Papua Kab. Nabire An. ASALAHUDDIN RAMLI NIK : 9104010101730004.
- 231) Foto copy tanda terima SPT Tahunan Nomor : 954-40-0000-4283 tanggal 30 April 2013.
- 232) Foto copy slip setoran Bank Papua CV PASIR MAS tanggal 30 April 2013.
- 233) Foto copy setoran pajak CV PASIR MAS tanggal 25 April 2013.
- 234) Foto copy perubahan data identitas wajib pajak CV Pasir Mas Nomor NPWP : 01.418.327.1.954.000.
- 235) Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Nomor : 01-418-327-1-954-000.
- 236) Foto copy SP2D Nomor : 658544G/085/111/2014 tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp 92.401.059,-
- 237) Foto copy SPM Nomor : 00152/670845/KPU-DGY2014 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp 92.401.059,-
- 238) Foto copy kartu Pengawasan Kontrak Satker 670845 KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 103.189.000,-
- 239) Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Mei 2014 NPWP 01-418-327-1-954-000 tanggal 16 Mei 2014 .
- 240) Foto copy surat belanja bahan penggandaan DPT Pilpres KPU Kab. Dogiyai Nomor : 26/PB/KPU-DGY/V/2014 tanggal 1 Mei 2014.
- 241) Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) KPU Kab. Dogiyai Nomor : 026-/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 1 Mei 2014.
- 242) Foto copy lampiran SPK Nomor : 026-/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 1 Mei 2014.
- 243) Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA.026/PB/KPU-DGY/V/2014.
- 244) Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang CV PASIR MAS Nomor : BA.026/BASTB/CV PASIR MAS-DGY/V/2014.
- 245) Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Lunas CV PASIR MAS Nomor : BA.026/PPL/CV.PM/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 .
- 246) Foto copy faktur tagihan CV PASIR MAS sebesar Rp 103.189.000,- tanggal 16 mei 2014.

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) Foto copy daftar kebutuhan penggandaan formulir DPT Pileg KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 103.189.000,-
- 248) Foto copy kwitansi untuk pembayaran belanja bahan penggandaan formulir DPT KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 103.189.000,-
- 249) Foto copy Akta Notaris SK Mentri Kehakiman RI Nomor : C-73.HT.03.01-TH 1997 tanggal 13 agustus 1997 . An. AGUSTINA,S.H.
- 250) Foto copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah An. J. DUMANAUW,SH. Nomor : 58 ,tanggal 29 Mei 1985.
- 251) Foto copy Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV PASIR MAS Nomor : 1.001145.9404.2.00088 tanggal 22 April 2010.
- 252) Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503 /116/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 .
- 253) Foto copy kartu tanda Anggota Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS).
- 254) Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Kontruksi Nomor : 15751/GABPEKNAS /26/02/10 tanggal 08 Maret 2010 .
- 255) Foto copy NPWP CV PASIR MAS Nomor : 01.418.327.1-954.000.
- 256) Foto copy Kartu Pengenal NPWPD CV PASIR MAS Nomor Reg: 973/DPD/2328/2010
- 257) Foto copy KTP Propinsi Papua Kab. Nabire An. ASALAHUDDIN RAMLI NIK : 9104010101730004.
- 258) Foto copy tanda terima SPT Tahunan Nomor : 954-40-0000-4283 tanggal 30 April 2013.
- 259) Foto copy slip setoran Bank Papua CV PASIR MAS tanggal 30 April 2013.
- 260) Foto copy setoran pajak CV PASIR MAS tanggal 25 April 2013.
- 261) Foto copy perubahan data identitas wajib pajak CV Pasir Mas Nomor NPWP : 01.418.327.1.954.000.
- 262) Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Nomor : 01-418-327-1-954-000.
- 263) Foto Copy SP2D Nomor : 657078G/085/111/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp 49.090.910,-
- 264) Foto copy SPM Nomor : 00035/670845/KPU-DGY2014 tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp 49.090.910,-
- 265) Foto copy kartu Pengawasan kontrak Satker 670845 KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 60.000.000,-
- 266) Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Bulan Februari 2014 NPWP 01-418-327-1-954-000 tanggal 21 Februari 2014 .

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) Foto copy surat permintaan sewa kendaraan Nomor : 06/PB/KPU-DGY/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 .
- 268) Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) KPU Kab. Dogiyai Nomor : 006-/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 6 Februari 2014.
- 269) Foto copy surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA.006/PB/KPU-DGY/V/2014.
- 270) Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang CV PASIR MAS Nomor : BA.006/BASTB/CV PASIR MAS-DGY/II/2014.
- 271) Foto copy surat permohonan pembayaran lunas CV PASIR MAS Nomor : BA.006/PPL/CV.PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 .
- 272) Foto copy faktur tagihan CV PASIR MAS sebesar Rp 60.000.000,-, tanggal 21 Februari 2014.
- 273) Foto copy kwitansi untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 60.000.000,-
- 274) Foto copy Akta Notaris SK Mentri Kehakiman RI Nomor : C-73.HT.03.01-Th. 1997 tanggal 13 Agustus 1997 An. AGUSTINA,S.H.
- 275) Foto copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah An. J. DUMANAUW,SH. Nomor : 58, tanggal 29 Mei 1985.
- 276) Foto copy Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV PASIR MAS Nomor : 1.001145.9404.2.00088 tanggal 22 April 2010.
- 277) Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/116/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 .
- 278) Foto copy Kartu Kanda Anggota Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
- 279) Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Kontruksi Nomor : 15751/GABPEKNAS/26/02/10 tanggal 08 Maret 2010.
- 280) Foto copy NPWP CV PASIR MAS Nomor : 01.418.327.1-954.000.
- 281) Foto copy Kartu Pengenal NPWPD CV PASIR MAS Nomor Reg: 973/DPD/2328/2010
- 282) Foto copy KTP Propinsi Papua Kab. Nabire An. ASALAHUDDIN RAMLI NIK : 9104010101730004.
- 283) Foto copy tanda terima SPT Tahunan Nomor : 954-40-0000-4283 tanggal 30 April 2013.
- 284) Foto copy slip setoran Bank Papua CV PASIR MAS tanggal 30 April 2013.
- 285) Foto copy setoran pajak CV PASIR MAS tanggal 25 April 2013.
- 286) Foto copy perubahan data identitas wajib pajak CV Pasir Mas Nomor NPWP : 01.418.327.1.954.000.

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287)** Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Nomor : 01-418-327-1-954-000.
- 288)** Foto Copy SP2D Nomor : 657671G/085/111/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 428.256.000,-
- 289)** Foto copy SPM Nomor : 00163 / 670845/KPU-DGY2014 tanggal 02 juni 2014 sebesar Rp 428.256.000,-
- 290)** Foto copy Surat Perintah Kerja Pelipatan Surat Suara Pemilu 2014 KPU Kab. Dogiyai Nomor : 01/SPK.PSS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
- 291)** Foto Copy SP2D Nomor : 657671G/085/111/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp 428.256.000,-
- 292)** Foto copy SPM Nomor : 00163/670845/KPU-DGY2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp 428.256.000,-
- 293)** Foto copy Surat Perintah Kerja Pelipatan Surat Suara Pemilu 2014 KPU Kab. Dogiyai Nomor : 01/SPK.PSS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
- 294)** Foto Copy SP2D Nomor : 658518G/085/111/2014 tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp 8.764.709,-
- 295)** Foto copy SPM Nomor : 00131/670845/KPU-DGY2014 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 8.764.709,-
- 296)** Foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Satker 670845 KPU Kab. Dogiyai .sebesar Rp 9.788.000,-
- 297)** Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 NPWP 01-418-327-1-954-000 tanggal 14 April 2014 .
- 298)** Foto Copy belanja bahan KPU Kab. Dogiyai Nomor : 25/PB/KPU-DGY/IV/2014 tanggal 1 April 2014
- 299)** Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) KPU Kab. Dogiyai Nomor : 025-/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 1 April 2014.
- 300)** Foto copy surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 025-/SPK/KPU-DGY/2014.
- 301)** Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang CV PASIR MAS Nomor : BA.025/BASTB/CV PASIR MAS-DGY/IV/2014.
- 302)** Foto copy surat permohonan pembayaran lunas CV PASIR MAS Nomor : BA.025/PPL/CV.PM/IV/2014 tanggal 14 April 2014 .
- 303)** Foto copy faktur tagihan CV PASIR MAS sebesar Rp 9.788.000,- tanggal 14 April 2014.
- 304)** Foto copy daftar tagihan kebutuhan ATK dan penggandaan KPU kab. Dogiyai Nomor : 025-/SPK/KPU-DGY/2014 tanggal 1 April 2014.

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305)** Foto copy kwitansi untuk pembayaran belanja bahan KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 9.788.000,-
- 306)** Foto copy Akta Notaris SK Mentri Kehakiman RI Nomor : C-73.HT.03.01-TH 1997 tanggal 13 Agustus 1997 An. AGUSTINA,S.H.
- 307)** Foto copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah An. J. DUMANAUW,SH. Nomor : 58, tanggal 29 Mei 1985.
- 308)** Foto copy Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV PASIR MAS Nomor : 1.001145.9404.2.00088 tanggal 22 April 2010.
- 309)** Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/116/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.
- 310)** Foto copy kartu tanda Anggota Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
- 311)** Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Kontruksi Nomor : 15751/GABPEKNAS/26/02/10 tanggal 08 Maret 2010.
- 312)** Foto copy NPWP CV PASIR MAS Nomor : 01.418.327.1-954.000.
- 313)** Foto copy Kartu Pengenal NPWPD CV PASIR MAS Nomor Reg: 973/DPD/2328/2010
- 314)** Foto copy KTP Propinsi Papua Kab. Nabire An. ASALAHUDDIN RAMLI NIK : 9104010101730004.
- 315)** Foto copy tanda terima SPT Tahunan Nomor : 954-40-0000-4283 tanggal 30 April 2013.
- 316)** Foto copy slip setoran Bank Papua CV PASIR MAS tanggal 30 April 2013.
- 317)** Foto copy setoran pajak CV PASIR MAS tanggal 25 April 2013.
- 318)** Foto copy perubahan data identitas wajib pajak CV Pasir Mas Nomor NPWP : 01.418.327.1.954.000.
- 319)** Foto copy SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan Nomor : 01-418-327-1-954-000.
- 320)** Foto Copy SP2D Nomor : 657590G/085/111/2014 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp 2.681.975.909,-
- 321)** Foto copy SPM Nomor : 00098670845/KPU-DGY2014 tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp 2.681.975.909,-
- 322)** Foto copy kartu Pengawasan kontrak Satker 670845 KPU Kab. Dogiyai sebesar Rp 2.995.100.000,-
- 323)** Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2014 NPWP 02-277-109-1-954-000 tanggal 27 Maret 2014 .
- 324)** Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/KONTRAK) antara KPU Kab. Dogiyai dengan CV SINAR PRATAMA ABADI Nomor :

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/22/Set-KPU-DGY/III/2014 tanggal 5 Maret untuk kegiatan distribusi logistik Pileg tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2. 995.100.000,-

- 325) Foto copi Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SP/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tentang Pengangkatan sdr. TITUS MOTE ,SE. sebagai pejabat pelaksana tugas (PLT) Sekretaris KPU Kab. Dogiyai .
- 326) Foto copy SPM Nomor : 00308/670845/ KPU-DGY/2014, tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 1.750.000,- dipergunakan untuk Pembayaran belanja barang sesuai SK No. 800/02/KPTS/SET/KPU/KPU-DGY/II/2014, tanggal 02 Januari 2014
- 327) Foto copy SPM Nomor : 00309/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 1.750.000,- dipergunakan untuk Pembayaran belanja barang sesuai SK No. 800/02/KPTS/SET/KPU/KPU-DGY/II/2014, tanggal 02 Januari 2014.
- 328) Foto copy SPM Nomor : 00310/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 1.750.000,- dipergunakan untuk Pembayaran belanja barang sesuai SK No. 800/02/KPTS/SET/KPU/KPU-DGY/II/2014, tanggal 02 Januari 2014.
- 329) Foto copy SPM Nomor : 00311/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 8.250.000,- dipergunakan untuk Pembayaran belanja barang sesuai SK No. 800/03/KPTS/SET/KPU/KPU-DGY/II/2014, tanggal 02 Januari 2014..
- 330) Foto copy SPM Nomor : 00307/670845/KPU-DGY/2014, tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 1.750.000,- dipergunakan untuk Pembayaran belanja barang sesuai SK No. 800/02/KPTS/SET/KPU/KPU-DGY/II/2014, tanggal 02 Januari 2014
- 331) Surat perintah pencairan dana Nomor SP2D: 659109G/085/111/2014, tanggal 27 Juni 2014, Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan lampiran :
- 332) Foto copy persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 338/ WPM.33/KP.0620/2014, tanggal 26 Juni 2014
- 333) Foto copy SPM Nomor : 00224/670845/ KPU-DGY/ 2014, tanggal 26 Juni 2014, sebesar Rp 2. 500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- 334) Foto copy permohonan tambahan uang Nomor : 32/900/SET/KPU-DGY/2014 tanggal 26 Juni 2014, sebesar Rp 2. 500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- 335) Foto copy rincian kebutuhan tambahan uang persediaan bulan Juni 2014;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336)** Surat Pernyataan sdr. TITUS MOTE,SE., Nomor : 32/800/Set/Kpu-Dgy/2014 tanggal 26 Juni 2014 tambahan uang persediaan (TUP) sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- 337)** Foto copy SP2D NIHIL Nomor : 660104G / 085109 Tanggal 13 Agustus 2014. Dengan lampiran.
- 338)** Foto copy berit acara pengangkatan sumpah sdr. EKO WAHYU BUDI UTOMO,SE. sebagai Kepala KPPN Nabire Nomor : BA-069/WPM.33/BG.0101/2013, Jayapura, 27 Juni 2013
- 339)** Foto copy surat tugas sdr. EKO WAHYU BUDI UTOMO,SE sebagai saksi Nomor : ST-177/WPB.33/BG.0101/2014, tanggal 20 Oktober 2014. Print out rincian pencairan dana KPU Kab. Dogiyai tahun 2014 .
- 340)** Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 423/KM.1/UP.11/2013 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Esalon III atas nama sdr. EKO WAHYU BUDI UTOMO ,SE di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 341)** Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : S-810/WPM.33/BG.0101/2013 Jayapura, 01 Juli 2013;
- 342)** Foto copy spesimen tanda tangan satker KPU Kab. Dogiyai dengan kode satker 670845. Keputusan Sekretaris KPU Kab. Dogiyai Nomor : 01/Kpts/SET-KPU/2014 tentang penunjukan penanggung jawab pengelolaan keuangan KPU Kab. Dogiyai ditetapkan di Kigamani tanggal 23 Juni 2014.
- 343)** Foto copy serah terima bendahara lama sdr. ASWAAN SAMPE P. PASARI,SE. kepada bendahara baru sdr. ANTONIUS PEKEI,S.IP. tanggal 19 Juni 2014.
- 344)** Foto copy dokumen revisi DIPA ke- 1 satuan kerja KPU Dogiyai (670845) tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 20.238.239.000,-
- 345)** Foto copy surat pengesahan dan lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670845/2014
- 346)** Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA -076.01.2670.845/2014. IA. Informasi Kinerja
- 347)** Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2670.845/2014. IB. Sumber Dana
- 348)** Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2670.845/2014. II. Rincian pengeluaran
- 349)** Foto copy dokumen pengawasan realisasi satuan kerja KPU Dogiyai (670845) tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp 18.559.944.000,-

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350) Foto copy surat pengesahan dan lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670845/2014
- 351) Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA -076.01.2.670.845/2014. IA. Informasi Kinerja .
- 352) Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA -076.01.2.670.845/2014. IB. Sumber Dana
- 353) Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.670.845/2014. II. Rincian pengeluaran.
- 354) Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.670.845/2014. III. Rencana Penarikan Dana Perkiraan Penerimaan.
- 355) Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.670.845/2014. IV Catatan.
- 356) Foto copy Kwitansi Pembayaran Carter Pesawat Pilatus Pc-6 untuk angkutan Distribusi Logistik Pilpres I Ke Unito dan Apowo tanggal 08 Juli 2014 dan jemput tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 357) Foto copy rekapitulasi flight distribusi Pilpres sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 358) Foto copy passenger manifest PT. ASI PUDJIASTUSI AVIATION, flight distribusi logistik Pilpres, tanggal 8 Juli 2014 tujuan Moanamani- Apomo- Nabire;
- 359) Foto copy passenger manifest PT. ASI PUDJIASTUSI AVIATION, flight distribusi logistik Pilpres, tanggal 8 Juli 2014 tujuan Moanamani - Unito – Nabire;
- 360) Foto copy passenger manifest PT. ASI PUDJIASTUSI AVIATION, flight jemput logistik Pilpres, tanggal 10 Juli 2014 tujuan Apowo – Moanamani – Nabire;
- 361) Foto copy passenger manifest PT. ASI PUDJIASTUSI AVIATION, flight jemput logistik Pilpres, tanggal 11 Juli 2014 tujuan Apowo – Moanamani – Nabire.
- 362) Foto copy passenger manifest PT. ASI PUDJIASTUSI AVIATION, flight jemput logistik Pilpres, tanggal 11 Juli 2014 tujuan Unito-Moanamani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, tanggal 09 Desember 2016 atas nama terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PIKEY,S.IP. tersebut untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PIKEY,S.IP. dalam peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari : RABU, tanggal 03 Mei 2017, oleh kami SUPRIYONO,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Majelis, HOUTMAN L. TOBING,S.H., sebagai Hakim Anggota, Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 05 Mei 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, terdakwa I. TITUS MOTE,SE. dan terdakwa II. ANTONIUS PIKEY,S.IP., serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. (HOUTMAN L. TOBING,S.H.)

(SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.)

2. (Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.)

Panitera Pengganti,

(TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.)

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP